



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. KYAI JEBAT NO. 29 DEMAK KODEPOS 59511

TELP (0291) 681011 FAX (0291) 681644

Pos El : dpmptsp@demakkab.go.id Laman : perizinan.demakkab.go.id

081325214184
3321055501850003

AAW

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 503.72/OL-00959/V/2024

Berdasarkan :

1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Nomor 440/584 Tanggal 03 Mei 2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada :

apt. ITA SETYA WAHYU KUSUMA. S, Farm

Tempat / Tanggal Lahir : Demak, 30 Juli 1994
Alamat : Taman Adiyasa Blok F 17/17 RT 007 RW 007 Kelurahan Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang
No. STRA : 14 28 7 2 2 23-94073006
STRA berlaku sampai dengan : 30-07-2028
Nomor Rekomendasi IAI : -
Untuk berpraktik sebagai : Apoteker Pengelola Apotek Di Apotek Sahabat
Alamat Praktik : Desa Wonowoso Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
Hari/Jam Praktik : Senin - Jum'at, Jam : 07.00 - 14.00 WIB
Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ke 1 (Satu) ini berlaku sampai dengan tanggal : 30 Juli 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di Demak
Pada Tanggal 15 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
NIP. 19710602 199203 1 005

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
5. Ketua IAI Kabupaten Demak;
6. Arsip.



1. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008;
2. Dokumen ini diterbitkan melalui sistem Si-Invest atas dasar data dari pemohon (Pelaku Usaha). Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan apabila ada indikasi tindak pidana pemalsuan data yang tersimpan dalam sistem Si-Invest menjadi tanggung jawab pemohon (Pelaku Usaha) sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
SURAT IZIN APOTEK
IZIN : 22052400137470001

I. Berdasarkan :

1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
3. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Nomor : 440 / 1639 / 2024 Tanggal : 14 Juni 2024

II. Memberikan Izin Apotek :

Nama Apotek	: APOTEK SAHABAT
Telepon	: 085740459495
Apoteker Penanggungjawab	: apt. ITA SETYA WAHYU KUSUMA, S.Farm
No. STRA	: 14 28 7 2 2 23-94073006
Masa Berlaku STRA	: 30 Juli 2028
No. SIPA	: 503.72/OL-00959/V/2024
Masa Berlaku SIPA	: 30 Juli 2028

III. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka **Surat Izin Apotek** ini dapat **DIBEKUKAN** sewaktu-waktu.
2. Melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
3. Surat Izin Apotek berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. .
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

np vp

KPP PRATAMA DEMAK

66.027.016.6-5 15.000

NURJANAH

NPWP16 : 3321 0555 0185 0003



WONOWOSO RT 002 RW 003, WONO WOSO, -,
WONOWOSO, KARANGTENGAH, KAB. DEMAK, JAWA
TENGAH, 59561

Tanggal Terdaftar 02/01/2014



djp